



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

EVALUASI MASALAH REKRUTMEN PPPK

Yunidar

Analisis Kebijakan Ahli Muda
yunidar@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menghadapi berbagai permasalahan yang memengaruhi transparansi, efektivitas, dan keadilan dalam proses seleksi, antara lain: setiap tahun ada penambahan honorer baru, termasuk mereka yang sebelumnya belum terdata; keberadaan pegawai nonASN yang telah bekerja lebih dari 10 tahun, tetapi tidak lulus seleksi PPPK; keterbatasan formasi dan tidak merata; sistem seleksi yang kurang adaptif; kendala teknis dalam pendaftaran dan seleksi; ketidakjelasan status dan kesejahteraan; serta ketidakpastian perpanjangan kontrak. Ketidaksesuaian data antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berdampak pada administrasi kepegawaian dan lain-lain. Hal ini membutuhkan perbaikan dan evaluasi.

Mengenai kebijakan mandatori belanja pegawai sebesar 30% yang diterapkan di daerah, pemerintah pusat sudah menyiapkan kuotanya. Tetapi kemudian, kuota itu belum bisa dimaksimalkan oleh pemerintah daerah, kebijakan ini dinilai tidak sinkron dengan kebutuhan pemerintah yang di satu sisi mewajibkan perekrutan pegawai, namun di sisi lain justru membatasi belanja pegawai.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhrulloh, mengatakan terkait permasalahan rekrutmen PPPK, maka semua pihak harus bersama-sama mencari solusi atas persoalan tersebut, karena masalahnya terus bertambah setiap tahun. Salah satu solusinya adalah sambil menunggu anggaran, PPPK Paruh Waktu diangkat terlebih dahulu. Mereka ini diberi kekuatan hukum dengan memiliki nomor induk pegawai, sehingga tidak bisa diberhentikan sewaktu-waktu di tengah jalan, sampai nanti anggaran memungkinkan untuk menjadi PPPK Penuh Waktu. Kepala BKN juga melarang kepala daerah terpilih mengangkat pegawai tambahan dan menyebut pemerintah akan memberi sanksi tegas bagi yang melanggar dan menegaskan penerimaan pegawai hanya dilakukan melalui mekanisme Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Komisi II DPR RI akan mengevaluasi seleksi CPNS dan PPPK tahap I tahun 2024, serta membahas *blueprint* penyelesaian tenaga nonASN. Evaluasi ini dijalankan untuk sekaligus menuntaskan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang mengharuskan penyelesaian masalah tenaga nonASN pada Desember 2024, tetapi kemudian pemerintah memberikan diskresi untuk memperpanjang tenggatnya hingga Juli 2025.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa penyelesaian persoalan tenaga honorer akan menjadi *legacy* bagi Komisi II DPR RI dalam periode ini, sesuai amanat UU ASN. Jika diperlukan revisi UU ASN dan peraturan lainnya, dapat segera dilakukan percepatan. Prinsipnya, penyelesaian permasalahan PPPK sesuai di *database* honorer, dan ini berarti pejabat jangan lagi mengangkat tenaga honorer. Tercatat dari keseluruhan 1,7 juta tenaga honorer, sebanyak 1,4 juta orang sudah diangkat menjadi PPPK. Masalahnya setiap tahun terus ada penambahan tenaga honorer baru, termasuk mereka yang sebelumnya belum terdata.

Kondisi di atas menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta DPR RI untuk terus bersinergi dalam memperbaiki regulasi agar tenaga honorer dapat terakomodasi dengan baik. Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda N. Kiemas, mengungkapkan bahwa penggajian PPPK Paruh Waktu yang dibebankan kepada pemda menjadi permasalahan dalam proses seleksi PPPK, karena tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama untuk membayar gaji PPPK, terutama jika harus mengikuti standar gaji yang ditetapkan pemerintah pusat. Contohnya, Kota Prabumulih dan Kota Pagar Alam tentu memiliki kapasitas keuangan berbeda dengan Kabupaten Musi Rawas dan daerah lainnya. Kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota tidak mencukupi jika harus membiayai gaji seluruh PPPK Paruh Waktu di daerahnya, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing tidak sama, maka perlu ada afirmasi atau kebijakan khusus dari pemerintah pusat dalam bentuk bantuan bagi daerah yang memiliki keterbatasan keuangan.

Atensi DPR

Diperlukan penyelesaian permasalahan rekrutmen PPPK secara menyeluruh, terutama menyangkut proses rekrutmen, kemampuan keuangan pemerintah daerah dan pejabat daerah tidak lagi mengangkat tenaga honorer. Hal tersebut di atas sesuai dengan amanat UU ASN antara lain: mengatur pemberian jaminan pensiun bagi semua Pegawai ASN, termasuk PPPK, memberikan penghargaan dan fasilitas lain untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan, menetapkan batas usia pensiun yang berbeda untuk jabatan manajerial dan non manajerial, menguatkan pengawasan sistem merit, menata kebutuhan PNS dan PPPK, serta menerapkan digitalisasi manajemen ASN untuk efisiensi. Penanganan masalah rekrutmen PPPK diupayakan sesuai amanat UU ASN. Komisi II DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan perlu melaksanakan RDP dengan Kemenpan RB dan pihak BKN serta pemangku kepentingan terkait lainnya, membahas penyelesaian masalah rekrutmen PPPK tersebut. Selain itu, Komisi II DPR RI mendorong pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dalam bentuk bantuan bagi daerah yang memiliki keterbatasan keuangan dengan memerhatikan dan memedomani UU ASN.

Sumber

antara.news.com, 7 Februari 2025;
ayobandung.com, 7 Februari 2025;
emedia.dpr.go.id, 2 dan 6 Februari 2025;
klikpendidikan.id, 9 Februari 2025;
tribunnews.com, 3 Februari 2025; dan
sonora.id, 6 Februari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making